

PENCEGAHAN PERUNDUNGAN ANAK BERBASIS EDUKASI PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM DI SEKOLAH

Umi Hani¹; Agus Purnomo²; Abdul Hadi³

^{1,2,3}*Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, Indonesia*

¹*Correspondence Email: guspur80@gmail.com*

Received: Februari 21, 2025

Accepted: April 23, 2025

Published: Juni 1, 2025

Article Url: <https://journal.at-taawun.org/index.php/bpjcs/article/view/20>

Abstrak

Perilaku bullying dari waktu ke waktu terus menghantui anak-anak Indonesia. Kasus bullying merajalela pada anak-anak dan terutama terjadi di lingkungan sekolah dan lingkungan perumahan. Kasus bullying di Indonesia sering terjadi di lembaga pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan data Komisi Nasional Perlindungan Anak, tahun 2011 merupakan tahun dengan tingkat kasus perundungan tertinggi di sekolah dan lingkungan perumahan, yakni 339 kasus kekerasan, dan 82 di antaranya meninggal dunia. Layanan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku bullying remaja dan melakukan intervensi melalui proses edukasi dan kelompok di Desa Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Desain kegiatan meliputi pemetaan, edukasi, pembuatan poster, game dan pemutaran film. Instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik pengumpulan data meliputi identifikasi perilaku bullying pada remaja, diikuti dengan intervensi berupa pendidikan, proses kelompok, pembuatan poster, dan pemutaran film. Data dianalisis dengan analisis deskriptif.

Kata Kunci: Pencegahan Perundungan; Sosialisasi; Pelatihan

A. Pendahuluan

Bullying atau Perundungan adalah dasar dari kata bullying dalam bahasa Inggris. Agresi, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik adalah komponen dari perilaku bullying yang biasanya dilakukan dengan sengaja. Perilaku bullying anak terjadi karena sifat bercanda dari bentuk tubuh seperti tinggi badan, bentuk tubuh, dan lain-lain. Jika sekelompok anak merasa kuat, memiliki fisik yang khas dan perilaku asertif dapat menyakiti yang lemah dalam pergaulan anak. Perilaku bullying seperti mengejek fisik anak dan tinggi badan yang tidak normal adalah perilaku yang dapat membahayakan teman (Yadi. M.A.F., et al. 2023). Seperti kasus bullying fisik yang terjadi di Norwegia, perilaku bullying pada anak berusia 7 hingga 16 tahun berjumlah 15% baik sebagai pelaku maupun korban. Menurut Olweus,

pada tahun 1995, ia melakukan penelitian terhadap perilaku pelaku dan korban perundungan yang terjadi pada anak yang melakukan bullying terhadap anak dengan kelemahan fisik atau stunting anak di Swedia, sebesar 9% di antaranya ditemukan dari kasus anak SD (SD) yang terindikasi sebagai korban secara teratur, sedangkan sebanyak 7% sebagai pelaku bullying.

Bullying atau bullying atau kekerasan, yang terjadi pada anak-anak SD, SMP dan SMA, terjadi dalam beberapa aspek. Unsur verbal adalah pidato yang diucapkan seseorang dengan maksud untuk menyakiti atau menertawakan seseorang dengan menyapa nama yang tidak pantas, menyebarkan berita palsu atau berbohong. Tidak langsung adalah perilaku menolak, meninggalkan atau mengeluarkan seseorang dari kelompok teman dengan sengaja. Tindakan fisik dapat menyinggung atau menyakiti seseorang, seperti mengejek keadaan fisik, dipukul, menendang, mendorong, atau perilaku teror (Putri Anggraini, n.d).

LSM Plan International melaksanakan pelatihan pengabdian masyarakat tentang pencegahan perundungan di beberapa negara Asia, salah satunya adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki masalah perilaku agresif yang signifikan, seperti perundungan di lingkungan sekolah, sebanyak 84%. Penelitian ini melibatkan 9000 anak berusia 12-17 tahun. Penelitian tentang masalah perundungan di Indonesia masih tergolong baru. Hasil survei yang diperoleh para ahli di bidang intervensi perundungan mengungkapkan bahwa di Indonesia, siswa yang melaporkan pernah menjadi korban perundungan, seperti diejek, diejek, dikucilkan, dipukuli, ditendang, atau didorong. Frekuensi perilaku bullying ini dilakukan setidaknya seminggu sekali.

Yayasan Semai Jiwa meneliti perundungan di tiga kota besar di Indonesia: Surabaya, Jakarta, dan Banjarmasin. Hasil pengabdian kepada masyarakat terkait pelatihan pencegahan bullying bagi anak sekolah adalah terjadinya kekerasan di tingkat SMA sebesar 67,9% dan 66,1% di tingkat SMP. Kategori kekerasan psikologis berupa pengucilan pada tingkat SMP sebesar 41,2% dan SMA sebanyak 43,7%. Tercatat 41,2% melakukan kekerasan terhadap sesama siswa di tingkat SMP, sedangkan 43,7% melakukan kekerasan di tingkat SMA. Gambaran kekerasan di Yogyakarta mengakui terjadi aksi kekerasan di tingkat SMP sebesar 77,5%, Surabaya 59,8%, dan Jakarta 61,1%. Junior Chamber International (JCI) mencatat sekitar 40% siswa menjadi korban perundungan di beberapa kota. Di Kota Bogor, Jawa Barat, sebanyak 30-40% korban perundungan masih duduk di sekolah dasar, SMP, dan SMA. Perilaku bullying sering terjadi ketika seseorang memiliki kekurangan fisik dan psikologis.

Balai Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mengatakan kasus perundungan di Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin meningkat 3 kali lipat dalam dua tahun terakhir. Persentase bullying tertinggi di Banda Aceh ditemukan di sekolah menengah (38,37%), SMP (36,67%), dan SD (32,90%). Perilaku kekerasan, seperti perundungan, tetap menjadi topik diskusi hangat di setiap kalangan di Indonesia. Dunia pendidikan menjadi sorotan, di mana banyak penindasan di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh guru kepada siswa atau oleh siswa kepada siswa lain. Kasus semacam ini tidak hanya membawa citra buruk pendidikan sebagai tempat berlangsungnya proses humanisasi, tetapi pada kenyataannya tidak sesuai keinginan bahkan menyebabkan kawah dan perlu mempertanyakan esensi pendidikan di sekolah (Retnowuni, A. & Yani, A.L.2022).

Perilaku bullying dalam kondisi fisik anak (stunting) adalah kejahatan kekerasan, ancaman atau perilaku koersif untuk menyalahgunakan wewenang dan menindas orang lain tanpa menghormati hak asasi manusia. Perilaku bullying ini telah menjadi kebiasaan yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dalam aspek sosial dan fisik antar sesama manusia, sehingga perilaku kekerasan ini mendapat perhatian khusus dari pemerintah, pendidik, dan setiap orang tua. Olweus adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep bullying pada tahun 1973. Bullying dipandang sebagai bentuk perilaku agresif, yang merupakan tindakan kriminal yang membuat seseorang merasa tidak berdaya. Perilaku ini dilakukan secara terus menerus dan disengaja. Bullying adalah perilaku agresif untuk menyakiti orang lain yang dilakukan berulang kali dan terus-menerus dalam hubungan interpersonal yang ditandai dengan ketidakseimbangan kekuasaan, bahkan tanpa produksi yang sebenarnya (Astifionita, R. V. 2024).

Djuwita menyatakan bahwa ada bentuk-bentuk perilaku koersif atau upaya untuk melukai jiwa seseorang atau secara fisik. Biasanya, perilaku ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan atas mereka yang dianggap lemah. Bullying di sekolah masih menjadi masalah di dunia pendidikan Indonesia. Siswa sekolah menengah pertama tidak memahami perilaku bullying yang mereka lakukan atau dapatkan dari lingkungan. Siswa SMP juga tidak tahu bagaimana menolak perilaku bullying agar tidak menjadi akar masalah kesehatan mental dalam dunia pendidikan (Marasaoly, S., & Umra, S. I. 2022).

Faktor-faktor di balik seorang anak melakukan perilaku bullying meliputi: 1. Perbedaan kelas, masalah ekonomi, etnis atau rasisme. Faktor bullying dapat terjadi ketika ada perbedaan ekstrem antara individu dan kelompok tempat mereka berada. Jika anggota kelompok tidak dapat mengatasinya dengan tepat, itu bisa menjadi faktor penyebab intimidasi. 2. Tradisi atau kebiasaan dalam senioritas. Senioritas sering dijadikan alasan perundungan. Senioritas ini tidak berhenti di situ

saja; Senioritas termasuk dalam perilaku berulang dan berantai. Senioritas ini terjadi karena memuaskan keinginan untuk mencari masalah, mencari popularitas, mendistribusikan balas dendam dan menunjukkan kekuasaan. 3. Keluarga tidak akur. Adanya berbagai masalah internal dalam keluarga, seperti ketidakhadiran orang tua, menderita depresi, kurangnya komunikasi dan ketidakharmonisan, merupakan penyebab signifikan dari tindakan kekerasan. 4. Iklim lingkungan sekolah tidak hangat dan bermusuhan atau diskriminatif. Jika pengawasan dari sekolah longgar dan tidak disiplin, perilaku bullying dapat terjadi. 5. Karakter individu atau kelompok. Mereka memiliki rasa kebencian dalam hubungan teman sebaya dan salah tafsir tentang perilaku korban. Menurut Sucipto (2012), tanda dan gejala bullying pada remaja adalah a) menurunnya nilai akademik, b) menurunnya kehadiran di sekolah, c) kehilangan minat mengerjakan tugas sekolah, d) menurunnya konsentrasi di sekolah, e) menurunnya minat terhadap kegiatan sekolah, f) dikeluarkan dari kegiatan yang dulu mereka sukai (Marasaoly, S., & Umra, S. I. 2022).

Berdasarkan pengelompokan, ada lima kategori perilaku bullying, yaitu: 1. Kontak Fisik, seperti memukul, menggigit, meraih, meninju, mengunci seseorang di dalam ruangan, mencubit, menggaruk, juga termasuk pemerasan dan merusak barang-barang orang lain. 2. Kontak verbal langsung: mengancam, memermalukan, merendahkan, melecehkan, memanggil nama, sarkasme, mencela atau mengejek, mengintimidasi, mengutuk, menyebarkan berita buruk. 3. Perilaku verbal langsung: berikan tampilan sinis, ekspresi wajah yang merendahkan, dan menjulurkan lidah. Ini biasanya disertai dengan intimidasi fisik atau verbal. 4. Perilaku non-verbal tidak langsung: membuat seseorang diam, memanipulasi persahabatan menjadi retak, dengan sengaja mengucilkannya atau mengabaikannya, dan mengirim surat kalengan. 5. Perundungan seksual: perilaku agresif. Hasil survei global yang dilakukan oleh The Health Behavior in School-Age Children (HBSC) di 40 negara di seluruh dunia menunjukkan bahwa negara-negara dengan kasus bullying tertinggi adalah Jepang, Indonesia, Kanada, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian di berbagai negara, mahasiswa dengan rentang usia 8-16 tahun, menunjukkan bahwa 8% hingga 38% menjadi korban perundungan (Haris, A. F., Cholil, M., & Isroqunnajah, I. 2025).

Di Indonesia, khususnya Provinsi Kalimantan Timur (Kalimantan Timur) merupakan provinsi dengan kasus kekerasan anak terbanyak, yaitu 649 kasus, Provinsi Jawa Barat dengan 391 kasus, Sumatera Utara dengan 317 kasus, Lampung dengan 252 kasus, NTT dengan 234 kasus, Provinsi Jawa Timur dengan 228 kasus, Sulawesi Selatan dengan 206 kasus, dan Bali dengan 182 kasus (Rachman, 2018). Berdasarkan hasil penelitian, dampak bullying terhadap siswa sangat bervariasi, yaitu kehilangan nafsu makan, migrain, dan penarikan diri dari asosiasi teman sebaya. Dampak psikologis ini dapat menghambat perkembangan anak di masa depan. Ironisnya, kegiatan inisiasi mahasiswa seperti perubahan MOS dalam pengelolaan organisasi osis, LDK, outbound, dan kegiatan yang melibatkan manula cenderung menjadi tempat perundungan dengan memermalukan siswa yang baru masuk sekolah atau teman sekelas yang lebih muda dengan kegiatan yang merendahkan dan mengintimidasi siswa.

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku bullying ini harus dihentikan demi menciptakan kesehatan mental remaja yang positif. Kerja sama antara orang tua dan sekolah harus dilakukan untuk memantau perilaku bullying di sekolah dan menghentikan perilaku ini. Media sosial dan majalah dinding sering membuat kampanye tentang perilaku bullying untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang siswa dan mencegah perilaku bullying. Tema sentral yang diangkat dalam layanan ini adalah dampak psikologis dari perilaku stunting dan bullying (Rosadi, K., & Malihah, N. 2024). Tim Pengabdian kepada Masyarakat ingin memberikan gambaran tentang pencegahan stunting akibat perilaku bullying dan memberikan perlindungan hukum kepada pelaku bullying. Kegiatan pengabdian ini dilakukan bersama mahasiswa UNISKA Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Kegiatan PkM ini akan dilaksanakan di Desa Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Utara 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pemahaman dan pengetahuan orang tua dan anak tentang perilaku stunting dan bullying, serta konsekuensi psikologis yang disebabkan oleh ketentuan hukum. Oleh karena itu, diambil dari hasil kesimpulan di atas bahwa kegiatan pengabdian masyarakat

akan dilaksanakan dengan tema "Pencegahan Perundungan anak dalam melindungi Hukum Islam". Berdasarkan analisis situasi dan wawancara dengan beberapa masyarakat dan anak di Desa Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, pada tanggal 8 Januari 2024, 2 (dua) permasalahan utama Stunting dan Child Bullying diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Banyak anak yang melakukan bullying karena pergaulan atau persahabatan, sehingga terjadinya bullying berdampak psikologis pada anak. Kurangnya pemahaman tentang stunting dan bullying anak terhadap hukum Islam
- b) Banyak pelaku masyarakat dan anak-anak yang tidak mampu mengatasi masalah Perundungan anak yang terjadi, sehingga banyak orang yang melapor ke sekolah dan meminta perlindungan hukum.
- c) Akibat Perundungan anak di lokasi tempat tinggal dan sekolah, seorang anak mengalami psikologi anak dan pemberian bantuan hukum dalam hal Perundungan anak (Dela, J. A., & Ghofar, A. 2021).

B. Metode

Cara pelaksanaan kegiatan ini berupa pelatihan; Metode pelatihan dilakukan dalam dua bagian utama, yaitu pemaparan materi dan praktik pengertian stunting dan bullying anak, dampak psikologi anak terhadap korban bullying, dan bantuan hukum kepada korban bullying (Kamsiah, K., & Witarsa, R. 2023). Rangkaian kegiatan pelatihan meliputi:

1. Presentasi Materi. Dimulai dengan penjelasan; (1) Penyajian materi dan praktik untuk memahami stunting dan bullying anak, (2) Dampak psikologi anak terhadap korban perundungan, dan (3) bantuan hukum kepada korban perundungan.
2. Latihan. Bagaimanapun, peserta memahami prinsip dan prosedur dengan baik, tim instruktur memasuki sesi pelatihan praktik tentang pemahaman stunting dan bullying anak, dampak psikologis anak terhadap korban bullying, dan bantuan hukum bagi korban bullying.

C. Hasil dan Diskusi

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Tanjung Pagar, Kecamatan Banjarmasin Utara. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di MTS Al Furqon dan SMPN 9 Tanjung Pagar. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui dua metode sebagai berikut.

1. Sosialisasi Pencegahan Perundungan Anak

Berdasarkan hasil pengamatan di Kota Banjarmasin di Desa Tanjung Pagar dan Desa Cemara Ujung, terdapat sekitar 50% kasus perundungan yang terjadi di sekolah karena beberapa faktor yang dipengaruhi oleh perilaku anak, seperti misasosiasi, dampak film, dampak media sosial dan lain-lain. Bullying atau bullying antar siswa relatif sering terjadi. Kasus bullying sering terjadi berkali-kali di sekolah karena konsekuensi dari misassociation, dampak film, perbedaan kasta sosial, masalah ekonomi, dan masalah keluarga (Fathurrahman, A. M., et al. 2023; Siregar, M. 2023).

Ada beberapa siswa dan siswa dari keluarga yang tidak (kurang mampu/miskin) karena siswa dan siswa tidak dapat mengikuti gaya hidup siswa lain dan tidak mampu membeli makanan ringan atau makanan berat di kantin sekolah, sehingga teman lain menggertak kata-kata yang tidak menyenangkan sehingga anak mengalami dampak psikologis dari karakter dan perilaku yang terjadi dan memberikan trauma di masyarakat. Contoh lainnya adalah siswa dan siswa (mereka) hanya dapat membawa bekal dari rumah yang disiapkan oleh orang tua dan hanya makan saat istirahat. Siswa-siswi ini sering diejek oleh teman sekelas mereka dengan komentar seperti, "Kamu tidak pernah pergi makan siang," atau "Kamu hanya makan siang biasa, tidak seperti kami." Ejekan ini dapat membuat siswa merasa malu dan terasing dari teman sekelasnya (Analoya, T. R., & Arifin, R. 2022).

Materi sosialisasi dan edukasi yang disampaikan selama pengabdian masyarakat mencakup beberapa aspek penting terkait bullying. Pertama, peserta diberikan pemahaman tentang definisi dan

berbagai jenis bullying, termasuk bullying fisik, verbal, sosial, dan emosional, serta bagaimana bullying dapat mempengaruhi korban secara psikologis dan fisik. Selanjutnya, materi ini juga mencakup upaya pencegahan yang dapat dilakukan anak, orang tua, dan sekolah. Akhirnya, peserta diperkenalkan dengan strategi untuk mencegah dan menangani bullying, termasuk langkah-langkah yang harus diambil jika seseorang menjadi korban atau saksi bullying (Analoya, T. R., & Arifin, R. 2022).



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi untuk Mencegah Bullying

Berdasarkan gambar di atas, selama sosialisasi, edukasi, dan semangat siswa dan siswa SMPN 9 Tanjung Pagar dan MTSN Al Furqon sangat memperhatikan proses bullying, kendala bullying, dan dampak bullying yang terjadi. Dalam pemaparan materi bullying yang muncul di sekolah dengan melibatkan aktif siswa dan siswa yang mengikuti sosialisasi pencegahan bullying mulai terjadi, kendala dan dampak bullying. Dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, peserta mulai aktif mengajukan pertanyaan dan mendiskusikan materi yang disampaikan (Rifa'i, I. J., et al. 2024). Dalam konteks ini anak-anak juga diberikan pemahaman tentang larangan bullying dalam Islam.

Mereka menunjukkan antusiasme yang besar selama sesi tanya jawab dan tidak ragu untuk berbagi pengalaman pribadi mereka terkait perundungan. Setelah mengikuti sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan perundungan, mahasiswa dan mahasiswa memberikan respon dari pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Banyak dari mereka menyadari betapa dalamnya dampak bullying setelah mendengar penjelasan dan melihat contoh kasus yang disajikan. Mereka mulai memahami pentingnya menunjukkan empati dan toleransi terhadap perbedaan. Beberapa siswa ingin mengetahui dampak negatif perundungan, tetapi mereka juga merasa lebih sadar akan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mengatasi situasi tersebut (Saputra, M. F. (2024).

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang paling signifikan bagi masyarakat. Dalam hal ini, kami melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi pencegahan perundungan. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mencegah perilaku bullying yang masih terjadi pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Selanjutnya, diharapkan anak-anak mendapatkan pengetahuan tentang dampak negatif perundungan, perilaku perundungan, dan karakter pelaku perundungan sehingga dapat meninggalkan kesan yang kuat bagi korbannya, serta mengetahui bagaimana menghadapi perundungan yang mungkin menimpa mereka atau orang-orang di sekitarnya. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengasah bakat dan kompetensi pengetahuan dan keterampilan mahasiswa di masyarakat. Selain itu, dapat berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran akan dampak buruk perundungan di MTS Al Furqon dan SMPN 09 Tanjung Pagar Kota Banjarmasin (Yanluu, N. 2023).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berlangsung di MTS Al Furqon dan SMPN 09 Tanjung Pagar Kota Banjarmasin. Kegiatan ini dilaksanakan bersama mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad al Banjari Banjarmasin bersama guru dan mahasiswa MTS Al Furqon dan SMPN 09 Tanjung Pagar Kota Banjarmasin. Menurut Mansur,

sebagai wali siswa MTS Al Furqon, anak merupakan investasi unggul dalam melanjutkan pelestarian peradaban sebagai penerus bangsa. Kegiatan kami diawali dengan pembukaan dari tuan rumah, yang menyampaikan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kami kemudian melanjutkan dengan pengenalan dan penjelasan tentang bahaya perundungan (Rifa'i, I. J., et al. 2024). Kemudian, mengevaluasi pemahaman audiens terhadap edukasi yang kami berikan, dilakukan kuis berhadiah yang ternyata menjadi partisipasi audiens yang merangsang dalam berebut menjawab pertanyaan yang kami berikan sekaligus menjadi parameter keberhasilan kegiatan sosialisasi dan edukasi materi pencegahan perundungan yang kami berikan sebelumnya (Purnomo, A., et al. 2023).



Gambar 2. Pemateri dan Praktik Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Hasil yang diraih dalam kegiatan sosialisasi ini terlihat pada anak-anak yang sebelumnya sering diejek, dihina, diganggu, bahkan menuduh teman-temannya. Sekarang, intimidasi sudah mulai diperhatikan oleh mereka, jadi mereka tidak lagi melakukan ini; Bahkan sekarang, mereka lebih dekat dan sering bermain bersama.

2. Ketentuan Perlindungan Hukum Islam

Pemerintah dan masyarakat menerapkan perlindungan hukum bagi korban perundungan. Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk melindungi korban perundungan. Masyarakat harus berperan aktif dalam melindungi korban perundungan. Selain perlindungan hukum, juga penting untuk mencegah perundungan. Upaya pencegahan perundungan dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum. Pendidikan adalah upaya pencegahan bullying yang paling penting (Analisa, T. R., & Arifin, R. 2022). Nilai-nilai edukasi Islami diparakan kepada peserta didik saat dilakukan pelatihan dengan tujuan agar mereka memiliki pemahaman yang tepat ajaran Islam, seperti saling menghormati dan tidak melakukan yang dapat menyakiti orang lain.

Pendidikan harus menekankan menghormati orang lain, termasuk anak-anak yang berbeda dari kita. Sosialisasi juga merupakan upaya signifikan untuk mencegah perundungan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kampanye atau konseling. Kampanye atau konseling dapat memberikan informasi tentang bullying, cara mencegahnya, dan penegakan hukum pencegahan bullying yang penting. Pelaku bullying harus ditangani secara ketat dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan peningkatan upaya perlindungan hukum dan pencegahan perundungan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

Perlindungan Hukum Korban Bullying Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU Perlindungan Saksi dan Korban) mengatur perlindungan hukum bagi korban, termasuk korban perundungan. Perlindungan hukum bagi korban perundungan meliputi jaminan fisik, psikologis, dan sosial. Perlindungan fisik bagi korban bullying meliputi:

- a) Keselamatan Korban perundungan berhak atas keselamatan dan perlindungan dari pelaku. Pemerintah dan masyarakat wajib berupaya melindungi korban perundungan dari pelaku perundungan.

- b) Bantuan medis: Korban bullying yang menderita cedera fisik berhak atas perawatan medis. Pemerintah dan masyarakat wajib memberikan bantuan untuk mendapatkan bantuan medis. Perlindungan psikologis Perlindungan psikologis bagi korban bullying meliputi:
- 1) Pemulihan psikologis Korban perundungan berhak atas pemulihan psikologis dari trauma yang dialaminya. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk membantu pemulihan psikologis korban perundungan.
 - 2) Bimbingan Korban perundungan berhak menerima bimbingan dari psikolog atau profesional lain untuk menangani trauma yang dialaminya. Perlindungan Sosial Perlindungan sosial untuk korban perundungan meliputi:
 - (1) Keadilan Korban perundungan berhak mendapatkan keadilan atas tindakan mereka. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban memberikan bantuan untuk mendapatkan keadilan bagi korban perundungan.
 - (2) Rehabilitasi sosial: Korban perundungan berhak atas rehabilitasi sosial untuk memulihkan kondisi sosial mereka. Pemerintah dan masyarakat berkewajiban untuk membantu rehabilitasi sosial korban perundungan (Kamsiah, K., & Witarsa, R. 2023).

Pemerintah dan masyarakat menerapkan perlindungan hukum bagi korban perundungan. Pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk melindungi korban perundungan. Masyarakat harus berperan aktif dalam melindungi korban perundungan. Selain perlindungan hukum, juga penting untuk mencegah perundungan. Upaya pencegahan perundungan dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum. Pendidikan adalah upaya pencegahan bullying yang paling penting. Pendidikan harus menekankan menghormati orang lain, termasuk anak-anak yang berbeda dari kita. Sosialisasi juga merupakan upaya signifikan untuk mencegah perundungan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kampanye atau konseling. Kampanye atau konseling dapat memberikan informasi tentang bullying, cara mencegahnya, dan penegakan hukum pencegahan bullying yang penting. Pelaku bullying harus ditangani secara ketat dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan peningkatan upaya perlindungan hukum dan pencegahan perundungan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak (Analisa, T. R., & Arifin, R. 2022).

Untuk memperoleh data terkait perlindungan hukum dan sekaligus sebagai upaya pencegahan perundungan di sekolah maka dilakukan edukasi tentang larangan perundungan. Dalam konteks ini pada dasarnya berdasarkan data dokumentasi pada sekolah sudah terdapat kebijakan aturan sekolah terkait pencegahan perundungan, seperti:

- a) Sanksi kepada pelaku perundungan sebagaimana dijelaskan dalam peraturan MTS Al Furqon dan SMPN 09 Desa Tanjung Pagar, yang tercantum dalam UU Keamanan dan Ketertiban Sekolah yang dijelaskan dalam Bab IV menjelaskan bentuk Pelanggaran dan Sanksi yang dijelaskan dalam kegiatan Pasal 5 "perundungan, intimidasi dan penilaian sesama siswa akan diberikan sanksi berupa sanksi pendidikan dengan membuat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua dan pendidik di masing-masing sekolah, atau berupa Menghafal huruf Al-Qur'an (Yasin/Al-Mulk/Ar-rohman/Al-Waqiah) dan Sanksi Jasmani sebagaimana dikembalikan kepada orang tua.
- b) Memperkuat peraturan yang berlaku. Menegakkan aturan dengan memperkenalkan konsekuensi ketat untuk pelanggaran aturan, termasuk tindakan khusus yang harus diambil jika ada kasus bullying. Hal ini bertujuan untuk menandakan bahwa perilaku bullying tidak akan ditoleransi dan akan dihadapkan pada konsekuensi yang parah.
- c) Siswa dan siswa yang terancam perundungan akan diberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh sekolah kepada pelaku perundungan, dengan tindakan hukum berupa kegiatan seperti keamanan dan ketertiban yang diberikan kepada siswa dan siswa, seperti pencurian dan kasus lainnya. Perlindungan hukum yang diberikan merupakan jaminan untuk melindungi korban dari pelaku perundungan.

- d) Peran sekolah dalam bersosialisasi adalah untuk menghentikan perundungan terhadap siswa, siswa dan orang tua. Dalam sosialisasi, ada agenda sosial tentang etika, moral, dan pergaulan anak. Guru dan sivitas akademika kampus melaksanakan kegiatan sosialisasi selama kegiatan yang dilakukan 2 sampai 3 kali dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan pengetahuan tentang ciri-ciri pelaku perundungan dan lain-lain.
- e) Memahami Moral Menekankan pentingnya menjaga moral, yaitu perilaku dan sikap yang baik dalam interaksi sehari-hari. Ini termasuk keterampilan komunikasi yang baik, empati, menghormati otoritas, seperti sesama teman dan guru, dan hubungan positif dengan teman dan orang tua.
- f) Amanah pengawasan diberikan kepada guru dan master untuk mengawasi setiap kegiatan siswa dan siswa menjalankan peran dan tanggung jawabnya di lingkungan sekolah. Memberikan kewenangan dan kepercayaan penuh kepada mereka dalam pemantauan kegiatan pembelajaran dan aktivitas proses pembelajaran di sekolah.



D. Kesimpulan

Bullying adalah bentuk kekerasan yang dapat melukai perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Bullying dapat dikategorikan sebagai kejahatan dari perspektif viktimalis. Upaya pencegahan perundungan dapat dilakukan melalui pendidikan, sosialisasi, dan penegakan hukum. Pendidikan adalah upaya pencegahan bullying yang paling penting. Pendidikan harus menekankan menghormati orang lain, termasuk anak-anak yang berbeda dari kita. Sosialisasi juga merupakan upaya pencegahan bullying yang penting. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kampanye atau konseling. Konseling dapat memberikan informasi tentang bullying dan cara mencegahnya. Penegakan hukum adalah upaya pencegahan bullying yang penting. Pelaku bullying harus ditangani secara ketat dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi korban perundungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum ini mencakup perlindungan fisik, psikologis, dan sosial. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa perlindungan hukum ini dapat diterapkan dengan baik.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan partisipasi dalam kegiatan pelatihan ini.

Bibliography

- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36-54. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950>
- Astifionita, R. V. (2024). Memahami dampak bullying pada siswa sekolah menengah: Dampak emosional, psikologis, dan akademis, serta Implikasi untuk kebijakan dan praktik sekolah. *Lebah*, 18(1), 36-46.
- Dela, J. A., & Ghofar, A. (2021). Pengaruh Gpm (Gerakan Pesantren Menyenangkan) Terhadap Kejadian Bullying Pada Santri Dengan Pendekatan Teori Perubahan Kurt Lewin. *Jurnal EDUNursing*, 5(1), 1-9.
- Fathurrahman, A. M., et al. (2023). Perlindungan Hak-Hak Anak Pada Santri: Studi Pada Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 245-252. <https://doi.org/10.37478/abdiqa.v3i3.3050>
- Haris, A. F., Cholil, M., & Isroqunnajah, I. (2025). Pendampingan Anak Korban Perundungan Perspektif Tafsir Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, 7(2), 237-258. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.10766>
- Kamsiah, K., & Witarsa, R. (2023). Pengaruh sosialisasi berbahasa santun terhadap pencegahan perundungan pada jenjang pendidikan dasar. *Journal of Education Research*, 4(1), 249-257. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.155>
- Marasaoly, S., & Umra, S. I. (2022). Pencegahan perundungan (bullying) terhadap siswa SD dan SMP dalam implementasi kota peduli ham di Kota Ternate. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(2), 94-112. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i2.4873>
- Purnomo, A., et al. (2023). Young Entrepreneur Financial Planning Training (PKPM) During the Covid 19 Pandemic. (2023). *Amala Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 149-159. <https://doi.org/10.23971/amala.v2i1.79>
- Putri Anggraini, "Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana," n.d.
- Retnowuni, A. & Yani, A.L.(2022). Ekplorasi pelaku bullying di pesantren. *Borobudur Nursing Review*, 2(2), 118-126. <https://doi.org/10.31603/bnur.7356>
- Rifa'i, I. J., et al. (2024). Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum terhadap Perundungan di Pondok Pesantren Al-Ma'mur Desa Cipondok Kadugede Kuningan: Kesadaran Hukum, Perundungan, Pondok Pesantren. *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 18-24.
- Rosadi, K., & Malihah, N. (2024). Pendidikan Agama Islam dalam Pencegahan Perundungan pada Pondok-Pondok Pesantren di Indonesia. *NABAWI: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2), 134-152.
- Saputra, M. F. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Santri Atas Tindakan Bullying Di Pondok Pesantren Darul 'Ulum Jombang. *Dinamika*, 30(1), 9076-9090.
- Siregar, M. (2023). *Sanksi bullying terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam* (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan). <https://etd.uinsyahada.ac.id/10764/>
- Yadi. M.A.F., et al. (2023). Bullying Terhadap Anak Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Ditinjau Dalam Prespektif Hukum Islam. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(11), 140-150. <https://doi.org/10.6578/tjis.v1i11.435>

Yanlua, N. (2023). *Perlindungan Hukum Islam terhadap Penyandang Disabilitas dari Tindakan Perundungan di Kota Makassar*. Magister (S2) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/25936/>